

TANYA JAWAB
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN (SEOJK) NOMOR 25/SEOJK.04/2021
TENTANG
PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK

I. UMUM

1. Apa tujuan penerbitan SEOJK ini?

Sebagai peraturan teknis pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek dan dalam rangka mendukung program konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam SEOJK ini?

- a. Struktur pengaturan pada SEOJK ini terdiri atas SEOJK dan Lampiran SEOJK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini. SEOJK ini merupakan acuan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan secara umum yang wajib diterapkan oleh Perusahaan Efek. Sedangkan Lampiran SEOJK merupakan pengaturan yang lebih detail mengenai struktur, isi dan persyaratan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.
- b. SEOJK tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek, mengatur:
 - 1) Kewajiban Perusahaan Efek melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek sebagaimana dalam Lampiran SEOJK ini.
 - 2) Dalam hal terdapat perlakuan akuntansi yang tidak diatur dalam pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek, maka perlakuan akuntansi yang tidak diatur tersebut wajib mengikuti SAK.
 - 3) Kewajiban Perusahaan Efek mengikuti ketentuan SAK terkini dalam hal terdapat perubahan pada SAK dan/atau SAK baru setelah berlakunya SEOJK ini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- 4) Kewajiban penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek dalam SEOJK ini berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022.
- 5) Lampiran, terdiri dari:
 - a) Bagian A Ketentuan Umum;
 - b) Bagian B Penyajian Laporan Keuangan;
 - c) Bagian C Catatan atas Laporan Keuangan; dan
 - d) Contoh Laporan Keuangan.

3. Apakah dengan berlakunya SEOJK ini, Perusahaan Efek tetap wajib menerapkan PSAK?

Ya, Perusahaan Efek tetap harus memperhatikan pengaturan pada PSAK.

PSAK mengatur mengenai ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Fokus pengaturan pada SEOJK ini adalah pedoman dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Meskipun terdapat beberapa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran, sifatnya hanya sebagai ketentuan penegasan yang perlu diperhatikan, namun masih terdapat ketentuan dalam PSAK yang tidak diatur pada SEOJK ini. Oleh karena itu, dalam menyusun laporan keuangan, Perusahaan Efek tetap wajib memperhatikan ketentuan dalam PSAK.

Selain itu, dalam penyusunan SEOJK ini mengacu kepada beberapa PSAK yang relevan dengan Perusahaan Efek. Oleh karena itu, terdapat PSAK yang tidak menjadi acuan, sehingga Perusahaan Efek tetap perlu memperhatikan ketentuan dalam PSAK tersebut.

4. Bagaimana bila terdapat pengaturan yang tidak diatur dalam SEOJK ini terkait perlakuan akuntansi Perusahaan Efek? serta bagaimana apabila kedepan terdapat perubahan pada SAK dan/atau SAK baru setelah berlakunya SEOJK ini?

- a. Dalam hal terdapat perlakuan akuntansi yang tidak diatur dalam SEOJK ini, perlakuan akuntansi yang tidak diatur tersebut wajib mengikuti SAK.
- b. Apabila terdapat perubahan pada SAK dan/atau SAK baru setelah berlakunya SEOJK ini, penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh OJK.

5. Dengan tidak diakomodirnya pengaturan mengenai pencatatan di Buku Besar, Buku Pembantu Dana (BPD) dan Buku Pembantu Efek (BPE), ketentuan apa yang dapat digunakan oleh Perusahaan Efek sebagai pedoman pencatatan?

Pengaturan PAPE (2011) bersifat mekanikal dimana terdapat pengaturan mengenai jurnal Buku Besar dan terdapat pengaturan *statutory* dimana didalamnya mengatur pedoman pencatatan BPE dan BPD. Sedangkan dalam SEOJK ini menggunakan pengaturan yang berfokus pada laporan keuangan bertujuan umum bersifat *principle based* (tidak bersifat mekanikal).

Ketentuan mengenai jurnal Buku Besar dapat mengacu pada ketentuan PSAK mengenai pengakuan awal dan pengakuan selanjutnya. Sedangkan untuk ketentuan pencatatan BPD dan BPE relevan dengan penyusunan laporan MKBD yang merupakan pelaporan *statutory* diluar kewenangan dan lingkup akuntansi keuangan serta tidak ditujukan untuk laporan keuangan bertujuan umum (*general purposes*), sehingga diluar ruang lingkup pengaturan pada SEOJK ini.

Ketentuan pencatatan BPD dan BPE masih tetap berlaku dan dapat mengacu pada ketentuan pengaturan *statutory* yang mengatur mengenai Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

II. PENERAPAN PSAK TERKINI

6. Terkait dengan penerapan PSAK 71, untuk penurunan nilai wajar atas instrumen keuangan, apabila terdapat portofolio efek pada Perusahaan Efek berupa saham untuk *trading* (diperdagangkan) yang nilainya turun (berada dinilai bawah dari batas nilai saham pada harga di bursa efek), apakah perlu dilakukan pencadangan penurunan nilai atau tidak?

Untuk mengetahui apakah saham yang diperdagangkan di bursa efek perlu dilakukan pencadangan penurunan nilai atau tidak, Perusahaan Efek harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Perusahaan Efek perlu melakukan pengujian terlebih dahulu dalam hal penentuan klasifikasi instrumen keuangan. Dasar penentuan klasifikasi tersebut perlu memperhatikan model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan serta manajemen harus menilai apakah arus kas kontraktual aset mewakili arus kas yang

semata dari pembayaran pokok dan bunga (*Solely Payments of Principal And Interest* atau SPPI); serta

- b. Perusahaan Efek perlu menerapkan persyaratan penurunan nilai pada tanggal pelaporan yang dipersyaratkan sesuai PSAK 71. Jika melihat karakteristik saham pada umumnya yang tidak akan memperoleh arus kas kontraktual sehingga akan diklasifikasikan sebagai FVTPL maupun FVTOCI sebagaimana diatur pada PSAK 71 paragraf 4.1.4, maka penentuan kriteria SPPI pada saham menjadi tidak relevan dan Perusahaan Efek tidak perlu melakukan pencadangan penurunan nilai atas instrumen keuangan tersebut.

III. MATERIALITAS DAN AGREGASI

7. Terkait dengan materialitas untuk tujuan agregasi yang telah ditetapkan oleh OJK, apakah dengan adanya pengaturan *quantitative threshold* pada SEOJK ini akan menghilangkan *principal based* yang sifatnya kualitatif dalam SAK?

Untuk melihat konsep materialitas dan agregasi pada peraturan ini perlu mempertimbangkan secara lebih luas lagi, konsep pengaturannya tidak hanya melihat sebatas *quantitative threshold* tetapi juga secara kualitatif. Materialitas dan agregasi diawali dengan penentuan komponen utama dimana pada SEOJK ini diatur terkait komponen utama yang terdiri atas akun-akun. Selain itu, Perusahaan Efek dapat menyesuaikan komponen utama tersebut dengan karakteristik Perusahaan Efek, hanya apabila penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan Perusahaan Efek, serta mengungkapkan alasan dan pertimbangannya. Hal ini sesuai dengan PSAK 1, dimana pada PSAK 1 diatur bahwa sepanjang relevan pos yang disajikan tersendiri jika ukuran, sifat atau fungsi dari pos tersebut atau penggabungan pos-pos yang sama menyebabkan penyajian tersendiri menjadi relevan untuk memahami posisi laporan keuangan entitas.

Penentuan materialitas secara kuantitatif sifatnya untuk membantu dalam penentuan apakah suatu akun disajikan secara tersendiri atau digabung. Sehingga pengaturan materialitas dan agregasi ini tidak diatur secara *rule based*, tetapi tujuan pengaturannya yang dimaksud tidak terlepas dari penentuan komponen utama yang merupakan satu kesatuan dalam melihat materialitas dan agregasi.

8. Terkait dengan penerapan PSAK 73 untuk transaksi sewa, apakah untuk masa sewa dengan durasi 1 (satu) tahun termasuk kedalam sewa jangka pendek dan perlu menerapkan perlakuan sewa seperti pada PSAK 73? Apakah terkait transaksi sewa diatur penerapannya pada SEOJK ini?

- Ya, masa sewa dalam durasi 1 tahun termasuk kedalam masa sewa jangka pendek. PSAK 73 mendefinisikan sewa jangka pendek sebagai sewa yang, pada tanggal permulaan, memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Sewa yang mengandung opsi beli bukan merupakan sewa jangka-pendek. Penentuan durasi sewa jangka pendek dilakukan secara konsisten sebagaimana ketika Perusahaan Efek menentukan masa sewa dari suatu kontrak.
- Terkait dengan pertanyaan mengenai penerapan perlakuan sewa jangka pendek: Sebagaimana pengaturan pada PSAK 73 paragraf DK13, dalam menentukan masa sewa, dan dalam menilai apakah pengecualian sewa jangka pendek dapat diterapkan, Perusahaan Efek perlu mempertimbangkan definisi masa sewa dan sewa jangka pendek sesuai PSAK ini.

Pengecualian pengakuan sewa jangka pendek tidak secara otomatis dapat diterapkan untuk kontrak sewa dengan jangka waktu maksimum 12 bulan atau kurang, karena Perusahaan Efek perlu mempertimbangkan kemungkinan dieksekusinya opsi untuk memperpanjang sewa atau tidak dieksekusinya opsi untuk menghentikan sewa tersebut.

Pengecualian pengakuan untuk sewa jangka-pendek bersifat opsional, dan pilihan tersebut diterapkan untuk kelas aset pendasar yang serupa. Dengan demikian, Perusahaan Efek perlu mempertimbangkan pilihan kebijakan akuntansi yang terkait dengan pengecualian tersebut, sepanjang suatu kontrak sewa memenuhi kriteria dan definisi sewa jangka pendek pada PSAK 73.
- Pada SEOJK ini ketentuan mengenai sewa, mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan atas pos aset hak-guna dan utang sewa. Ketentuan yang terkait dengan pengecualian untuk sewa jangka-pendek dapat mengacu pada PSAK 73.

IV. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

9. Pada saat penerapan awal di tahun 2022 untuk laporan keuangan pembandingan tahun 2021 (apabila belum menerapkan dini), apakah disajikan kembali atau tetap seperti semula?

Dalam hal laporan keuangan pembandingan tahun 2021 belum menerapkan SEOJK ini sebagai contoh: penyajian laporan posisi keuangan komponen utamanya masih mengacu PAPE 2011 dan SAK terkini (POJK 1/2020), sedangkan laporan keuangan yang dimulai tahun 2022 harus menerapkan sesuai SEOJK ini dimana terdapat cukup banyak perubahan yang signifikan pada ketentuan komponen utama di SEOJK ini.

Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan tahun 2021 sebagai pembandingan tahun 2022 harus disesuaikan sebagai dampak dari penerapan SEOJK ini. Penyesuaian dimaksud yang relevan adalah reklasifikasi atas pos-pos yang mengalami perubahan pengaturan pada SEOJK ini, dimana akan terdapat perbedaan penyajian pos-pos antara laporan keuangan tahun 2021 dengan laporan keuangan tahun 2022. Sehubungan dengan hal ini, penyesuaian tersebut sebenarnya bukan merupakan penyajian kembali laporan keuangan tahun 2021.

Dalam hal Perusahaan Efek menyesuaikan penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan maka Perusahaan Efek wajib mereklasifikasi jumlah komparatif, kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Perusahaan Efek wajib menyajikan paling sedikit 3 (tiga) laporan posisi keuangan, 2 (dua) laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan.

Selain itu, Perusahaan Efek juga wajib mengungkapkan beberapa hal yang diatur pada SEOJK bagian catatan atas laporan keuangan, antara lain sifat reklasifikasi; jumlah setiap pos atau kelas pos yang direklasifikasi; dan alasan reklasifikasi.

10. Dijelaskan dalam SEOJK ini perlu adanya penyajian kembali atas laporan keuangan, apakah pengaturan terkait penyajian kembali pada SEOJK ini sama juga untuk SAK ETAP dan apakah penyajiannya 2 tahun sebelumnya? Misal untuk tahun buku 2021.

Ketentuan penyajian kembali pada SEOJK ini diatur dalam hal terjadi kesalahan, sehingga diwajibkan untuk mengoreksi kesalahan periode sebelumnya dengan melakukan penyajian kembali. Acuan SEOJK ini terkait pengaturan penyajian kembali

adalah SAK umum, yaitu PSAK 25. Oleh karena itu, untuk penerapan SAK ETAP mengenai ketentuan dalam hal dilakukan penyajian kembali atas laporan keuangan tersebut, perlu dilihat pada pengaturan SAK ETAP karena tidak digunakan sebagai acuan pada SEOJK ini.

Ketentuan terkait informasi komparatif yang perlu diperhatikan dalam hal Perusahaan Efek membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pos dalam laporan keuangan, maka Perusahaan Efek wajib menyajikan paling sedikit 3 (tiga) laporan posisi keuangan, 2 (dua) laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan Efek menyajikan laporan posisi keuangan pada:

- 1) akhir periode berjalan;
- 2) akhir periode terdekat sebelumnya; dan
- 3) awal periode terdekat sebelumnya.

Selain itu, dalam hal Perusahaan Efek melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya maka keterangan “disajikan kembali” dan nomor referensi yang mengacu kepada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan penyajian kembali tersebut wajib disajikan pada kolom periode dimana laporan keuangan tersebut disajikan kembali, masing-masing di laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

V. PENGUNGKAPAN

11. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 20/POJK.04/2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek, dimana Perusahaan Efek dapat melakukan penerapan lebih dini atas ketentuan SEOJK ini. Dalam hal Perusahaan Efek melakukan penerapan lebih dini, Perusahaan Efek wajib mengungkapkan penerapan lebih dini atas ketentuan SEOJK ini dalam catatan atas laporan keuangan. Bagaimana mekanisme pengungkapannya apabila terdapat Perusahaan Efek yang melakukan penerapan dini untuk laporan keuangan tahun 2021?

Penerapan lebih dini umum diterapkan pada perlakuan akuntansi sebagaimana diatur pada PSAK, apabila Perusahaan Efek sudah siap menerapkan, diperbolehkan menerapkan lebih dini. Terkait dengan pengungkapan catatan atas laporan keuangan

apabila Perusahaan Efek telah menerapkan lebih dini untuk laporan keuangan tahun 2021, maka pengungkapannya juga diungkapkan untuk laporan keuangan tahun buku 2021 sesuai laporan periode berjalan ketika penerapan dini tersebut. Dalam hal Perusahaan Efek telah menerapkan lebih dini, hal ini dapat memberikan *awareness* kepada Perusahaan Efek atas dampak dari penerapan SEOJK ini. Untuk pengungkapan penerapan dini tersebut, Perusahaan Efek dapat mengungkapkannya pada catatan atas laporan keuangan, misalnya: pada bagian umum.